

Magelang, 2 Oktober 2024

Nomor : 537/PM.00.02/K.JT-16/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Pengawasan Konten
Internet (Siber)

Kepada

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Magelang**

Di –

MAGELANG

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pencermatan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka melakukan pencegahan terhadap terjadinya sengketa proses pemilu serta pelanggaran pemilu, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran

- dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.
- B. Mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk:
1. Mengidentifikasi nama akun media sosial yang terdaftar dan yang tidak terdaftar diduga milik paslon.
 2. Mengidentifikasi konten-konten yang di unggah pada media sosial.
 3. Terhadap poin 1 dan 2 dilakukan pengawasan dan dituangkan dalam AKP (terlampir).
 4. Membuat laporan hasil pengawasan (form A) satu minggu 1 laporan pengawasan.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA**



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan)
2. Arsip.

ALAT KERJA PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER)

TANGGAL PENGAWASAN :

NAMA PENGAWAS :

NO	OBJEK PENGAWASAN*	PORTAL BERITA/PLATFORM**	JENIS DUGAAN PELANGGARAN KONTEN***	URL PELANGGARAN KONTEN	TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT)	DASAR HUKUM/PASAL	PENJELASAN PELANGGARAN KONTEN

*Objek Pengawasan yaitu: Portal Berita, Platform Media Sosial

**Portal Berita/Platform yaitu: nama portal berita dan/atau nama platform (Facebook, X, Youtube, Tiktok, dst)

***Jenis Dugaan Pelanggaran Konten yaitu: Hoaks, Dugaan Pelanggaran Pemilu, Ujaran Kebencian